



PUTUSAN

NOMOR 18/Pdt.G.S/2021/PN. SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Gugatan dengan acara sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT EQUITY FINANCE INDONESIA, Berkedudukan di Wisma Hayam Wuruk

lt.8, Jl. Hayam Wuruk No. 8 Jakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

ADVENT DIO RANDY, S.H.

A. HERMAN SUSILO, S.H., M.H.

RIZAL HARIYADI, S.H., M.H

FRENDIKA SUDA UTAMA, S.H.

ONE DIKA PRASTYOAJI, S.H.

AKBAR DWI PAMUNGKAS, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum **YULIANA & REKAN**, yang beralamat di Jl. Jenggolo Utara Blok B-6, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **15 Juli 2021**, telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 05 Agustus 2021; Untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT** ;

L A W A N

PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA sebuah Perseroan yang Berkedudukan di Banjarasri RT 005 / RW 002, Kel. Banjarasri, Kec. Tanggulangin, Sidoarjo.

Selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA. tanggal 30 Juli 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana tersebut;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo No 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA. tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan Gugatan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 30 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 30 Juli 2021 dibawah Register Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

LEGAL STANDING

1. Bahwa **PENGUGAT** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang Jasa Pembiayaan, didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang anggaran dasarnya telah diubah secara keseluruhan dan disesuaikan dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perubahan mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Oktober 2008 No. 87, Tambahan Nomor : 21610/2008 Jo Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 19 Januari 2016 No 5, Tambahan No.552/2016, dan **PENGUGAT** memiliki Kantor Cabang di Surabaya dengan alamat di Kompleks Pertokoan Jl. Karimun Jawa Kav. 10 No. 25 – 27, Surabaya.

KOMPETENSI RELATIF (PENGADILAN NEGERI SIDOARJO BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO)

2. Bahwa dalam Gugatan *a quo* **PENGUGAT** memilih Domisili Hukum di Kantor Kuasanya yaitu "**Kantor Hukum Yuliana & Rekan**" yang beralamatkan di Jl. Jenggolo Utara Blok B-6, Siwalanpanji, Kec. Buduran, Kab. Sidoarjo, hal ini sebagaimana diterangkan dalam Surat Kuasa tertanggal **15 Juli 2021**.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 HIR / 142 RBG, Gugatan harus diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal **TERGUGAT**.
4. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (4) HIR, menyatakan bahwa jika dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka **PENGUGAT** dapat memasukkan surat gugatan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum yang dipilih.
5. Bahwa sebagaimana dasar yang diuraikan pada Posita poin 4 (empat) di atas telah disepakati oleh **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan **Nomor 24(SBY102LA41800397)** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI,

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.tertanggal 23 April 2018 yaitu pada Pasal 22 ayat (22.2.), yang berbunyi sebagai berikut :

PASAL 22

HUKUM YANG BERLAKU DAN YURIDIKSI

22.2 Bahwa apabila timbul perbedaan pendapat mengenai perjanjian ini, Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut secara musyawarah untuk mufakat, namun jika tidak tercapai penyelesaian, secara musyawarah, maka Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan semuanya di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan atau yang akan ditunjuk kemudian oleh PERUSAHAAN PEMBIAYAAN dimanapun di wilayah hukum Republik Indoneisa, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

(vide : Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 24 (SBY102LA41800397) tertanggal 23 April 2018)

6. Bahwa dalam Gugatan *a quo* yang **PENGUGAT** ajukan ini merupakan klasifikasi Gugatan Sederhana, hal ini telah sesuai dengan **Perma Nomor 4 Tahun 2019** tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yaitu pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), (3) dan (3a) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Gugatan Sederhana diajukan dalam perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)

Pasal 4

- (1) Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan yang sama.
- (3) **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA



(3.a) Dalam hal **PENGUGAT** berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili **TERGUGAT**, **PENGUGAT** dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili TERGUGAT dengan surat tugas dari institusi PENGUGAT. (vide : Perma Nomor 4 Tahun 2019)

7. Bahwa oleh karena hal **TERGUGAT** berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo dan **PENGUGAT** dalam Gugatan *a quo* memilih domisili Kuasanya yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, untuk itu secara absolut dan relatif Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam hal ini berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO

8. Bahwa pada tanggal **20 April 2018**, **TERGUGAT** mengajukan permohonan pembiayaan investasi kepada **PENGUGAT** berupa Surat Permohonan Investasi, guna menjalankan usahanya oleh karena kemudian **PENGUGAT** menyetujui memberikan pembiayaan sebagaimana permohonan **TERGUGAT** tersebut.
9. Bahwa **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah sepakat melakukan perikatan yaitu Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dihadapan Notaris **ERMIN YUNIASTUTI, S.H.**, sebagaimana telah termuat dalam Akta Nomor **24(SBY102LA41800397)** yang dibuat pada hari Senin tanggal 23 April 2018.
10. Berdasarkan Akta No **24 (SBY102LA41800397)** Bahwa terhadap Fasilitas Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan yang diberikan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT** adalah sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1) Jenis Pembiayaan | : Pembiayaan Investasi - Sewa Pembiayaan |
| 2) Barang Modal | : 1 Unit Medium Bus Karoseri LanggengJaya
35 Seat, Merk : Isuzu, Type : NQR71,
Tahun : 2017 (New),
NR : MHCN1R71LHJ083369, NM : B083369 |
| 3) Harga Barang Modal | : Rp. 704.000.000,- |
| 4) Nilai Simpanan Jaminan | : Rp. 141.000.000,- |
| 5) Nilai Pembiayaan | : Rp. 563.000.000,- |
| 6) Bunga | : 10,320071048% rata-rata pertahun
Rp. 232.408.000,- (float) / 12 |
| 7) Uang Angsuran | : Rp.16.571.000,- /bulan atau |



Rp. 795.408.000 secara keseluruhan

- 8) Jangka Waktu : **48 bulan**
- 9) Denda Keterlambatan : 7,50% per bulan
- 10) Penalti : 3% dari sisa pokok pembiayaan
- 11) Cara Pembayaran : Bilyet Giro, Cash dan Transfer

Biaya-biaya terkait Fasilitas Pembiayaan yang menjadi beban **TERGUGAT** adalah sebagai berikut:

- 1) Biaya Survey : Rp. 250.000,-
- 2) Biaya Asuransi : Rp. 6.034.000,-
- 3) Biaya Provisi : Rp. 5.755.000,-
- 4) Biaya Notaris : Rp. 2.250.000,-
- 5) Biaya Administrasi : Rp. 0,-

PERBUATAN CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

- 11. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** tersebut, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam perjanjiannya menyepakati jangka waktu angsurannya yaitu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak angsuran pertama pada tanggal 25 April 2018 sejumlah **Rp. 16.571.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**.
- 12. Bahwa terhadap angsuran berikutnya dilakukan **selambat - lambatnya pada tanggal yang sama dengan angsuran pertama setiap bulannya yaitu setiap tanggal 25** dengan jumlah yang sama.
- 13. Bahwa pada bulan Januari 2020 atau menginjak pada termin pembayaran ke-22 (dua puluh dua) **TERGUGAT** tidak melakukan kewajiban bayarnya kepada **PENGGUGAT** hingga lewat tanggal jatuh tempo yang telah disepakati dalam perjanjian.
- 14. Bahwa pada Termin Pembayaran Angsuran ke-22 (dua puluh dua) **TERGUGAT** hanya melakukan pembayaran Via Transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari kewajiban pembayaran angsuran Rp.16.571.000,- (enam belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah), dan hingga Gugatan ini didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sidoarjo **TERGUGAT** tidak melakukan kewajiban kepada **PENGGUGAT** sebagaimana disepakati dalam perjanjian.
- 15. Bahwa atas keterlambataan **TERGUGAT** oleh karenanya **PENGGUGAT** telah melakukan segala langkah yang patut menurut Hukum, yaitu dengan mengirimkan Surat Peringatan I, II, dan III kepada **TERGUGAT** agar menyelesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Angsuran pokok dan denda keterlambatan kepada **PENGGUGAT** dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan I (Pertama) dengan nomor : 335/EFI/CO-SBY/0619 tertanggal 17 Juni 2019.
- 2) Surat Peringatan II (Dua) dengan nomor : 479/EFI/CO-SBY/0819 tertanggal 19 Agustus 2019.
- 3) Surat Peringatan III (Tiga) dan Panggilan dengan nomor : 618/EFI/CO-SBY/1119 tertanggal 08 Nopember 2019.

16. Bahwa Surat Peringatan I, II, dan III yang dikirimkan oleh **PENGGUGAT** kepada **TERGUGAT** yang pada intinya untuk mengingatkan dan meminta agar **TERGUGAT** segera menyelesaikan kewajibannya, namun tidak ada penyelesaian kewajiban pembayaran angsuran yang macet dari Pihak **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**.

17. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Huruf a dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 24 (SBY102LA41800397) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H. tertanggal 23 April 2018, terhadap perbuatan **TERGUGAT** tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) sebagaimana dimaksud juga dalam **Pasal 1238 KUH Perdata** yang berbunyi :

Pasal 1238 KUH Perdata

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

(vide : **Pasal 1238 KUH Perdata**)

18. Bahwa berdasarkan **Pasal 19 Huruf a** dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 24 (SBY102LA41800397) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H. tertanggal 23 April 2018, **PENGGUGAT** berhak untuk :

- a. Menyuruh **TERGUGAT** untuk segera membayar lunas kewajiban angsuran berikut dendanya ;
- b. Mengambil kembali Barang Modal dan / atau Barang Jaminan atau menuntut **TERGUGAT** untuk mengembalikannya kepada **PENGGUGAT**.

Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1243 KUH Perdata** yang menjelaskan :

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA



Pasal 1243 KUH Perdata

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

(vide : **Pasal 1243 KUH Perdata**)

19. Bahwa menurut Hukum adanya perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh **TERGUGAT**, melahirkan hak bagi **PENGUGAT** untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya yang diakibatkan oleh perbuatan ingkar janji tersebut, sehingga karenanya cukup alasan bagi **PENGUGAT** mengajukan Gugatan ini.
20. Bahwa **TERGUGAT** sampai dengan Gugatan ini Kami daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo telah membayar total uang angsuran sebesar Rp. 352.991.000,- (tiga ratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dan total nilai kekurangan Angsuran pokok yang harus dibayar sebesar Rp. 442.417.000,- (empat ratus empat puluh dua juta empat ratus tujuh belas ribu rupiah).
21. Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran pokok dari **TERGUGAT**, sebagaimana Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 24 (SBY102LA41800397) tertanggal 23 April 2018, maka **TERGUGAT** dikenakan membayar denda keterlambatan dari bulan Januari 2020 hingga di daftarakannya gugatan ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo sebesar **Rp 497.158.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)**, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

KETERANGAN	SBY102LA41800397 EFF TGL 25
Sisa pokok pembiayaan	Rp. 123.600.752,-
Penalti 3%	Rp. 3.708.023,-
Tunggakan Angsuran	Rp. 309.849.000,-
Biaya lain-lain	Rp. 60.000.000,-,-
Total kewajiban yang harus diselesaikan	Rp. 497.158.000,-



22. Bahwa dalam hukum kontraktual, **konsekuensi hukum** bagi salah satu Pihak yang melakukan **Perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi** adalah **dapat dikenai sanksi atau hukuman berupa :**

- (i) Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi) ;
- (ii) **Pembatalan perjanjian ;**
- (iii) Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur ;
- (iv) Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

23. Bahwa berdasarkan **Pasal 20 ayat (1). bAкта Nomor 24(SBY102LA41800397)** tentang Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H. tertanggal 23 April 2018 telah berakhirnya Fasilitas Pembiayaan karena perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dari **TERGUGAT** namun demikian terkait pembatalan perjanjian dimaksud tidak dapat serta merta menjadi batal demi hukum namun harus tetap dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam **Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUH Perdata** yang berbunyi :

Pasal 1266 KUH Perdata

"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan"

Pasal 1267 KUH Perdata

"Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga." (vide : Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata)

TENTANG PELETAKAN SITA REVINDIKASI TERHADAP OBJEK PEMBIAYAAN

24. Bahwa agar tuntutan **PENGUGAT** tidak menjadi *illusoir* (hampa) kelak dan ada kekhawatiran yang didasarkan pada sangka yang beralasan bahwa **TERGUGAT** akan mengalihkan, menjual dan/atau menjaminkan harta miliknya, dengan ini **PENGUGAT** meminta agar Pengadilan Negeri Sidoarjo C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan terlebih dahulu melakukan **Sita**



Revindicatoir (Revindicatoir Beslag) terhadap barang bergerak **TERGUGAT** berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk : Isuzu, Dengan Nopol : W 7427 US, Warna : Merah Hitam, Type : NQR71, Tahun : 2017 (New), NR : MHCN1R71LHJ083369, NM : B083369, atas nama kepemilikan : PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan.

25. Bahwa terhadap perbuatan **TERGUGAT** yang lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran telah memenuhi unsur Cidera Janji (*Wanprestasi*) sehingga dapat Kami ajukan Gugatan serta melakukan **Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag)** atas barang tersebut dan telah berakhirnya Fasilitas Pembiayaan karena perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) sesuai **Pasal 20 ayat (1). b** Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan nomor 24(SBY102LA41800397) yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H. **tertanggal 23 April 2018**.
26. Bahwa dijelaskan dalam Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan **Nomor 24(SBY102LA41800397)** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H. **tertanggal 23 April 2018** yaitu pada **Pasal 16 ayat (16.3)** yang berbunyi :

PASAL 16

HAK-HAK PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

16.3 "Perusahaan Pembiayaan berhak mengambil barang modal dan/atau barang jaminan dimanapun dan ditempat siapapun barang modal dan/atau barang jaminan berada apabila Debitur tidak melunasi Utangnya atau tidak memenuhi salah satu kewajibanya kepada Perusahaan Pembiayaan, memasuki halaman kantor atau rumah Debitur, termasuk menjual barang modal dan/atau barang jaminan dimuka umum melalui pelelangan umum, menjual kepada Pihak Ke 3 (tiga) dengan harga yang pantas dan ditetapkan oleh Perusahaan Pembiayaan guna pelunasan hutang Debitur"

(vide : **Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 24 tertanggal 23 April 2018**)

27. Bahwa oleh karena Gugatan ini memenuhi ketentuan dalam Pasal 180 HIR maka sepatutnyalah Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.

28. Bahwa oleh karena **TERGUGAT** telah melakukan *wanprestasi* dan juga telah menimbulkan kerugian, maka patut untuk **TERGUGAT** dihukum membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas, **PENGUGAT** mohon agar Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** merupakan perbuatan ingkar Janji (*Wanprestasi*).
3. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan **Nomor 24 (SBY102LA41800397)** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H., **batal demi hukum dikarenakan TERGUGAT melakukan Wanprestasi.**
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Kewajiban sebesar **Rp 497.158.000,- (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)** kepada **PENGUGAT** secara tunai
5. Menyatakan sah dan berharga **Sita Revindicatoir (Revindicatoir Beslag)** berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk : Isuzu, Dengan Nopol : W 7427 US, Warna : Merah Hitam, Type : NQR71, Tahun : 2017 (New), NR : MHCN1R71LHJ083369, NM : B083369, atas nama kepemilikan PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan.
6. Menghukum **TERGUGAT** menyerahkan Barang Modal kepada **PENGUGAT** yakni berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk : Isuzu, Dengan Nopol : W 7427 US, Warna : Merah Hitam, Type : NQR71, Tahun : 2017 (New), NR : MHCN1R71LHJ083369, NM : B083369 atas nama kepemilikan PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan.
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali.
8. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil dengan patut sebanyak 2 (dua) kali oleh karenanya menurut Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (bij verstek);

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas materi gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai, Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. EQUITY DEVELOPMENT FINANCE nomor 24 yang dibuat dihadapan Notaris HANNYWATI GUNAWAN, S.H. tertanggal 16 Mei 2006, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor : C-15365 HT.01.04.TH.2006 tertanggal 24 Mei 2006 yang menetapkan dan menyetujui anggaran dasar serta perubahan nama dari PT. EQUITY DEVELOPMENT FINANCE menjadi PT. EQUITY FINANCE INDONESIA, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai, Akta Berita Acara Rapat PT. Equity Finance Indonesia Nomor : 29 yang dibuat di hadapan Notaris HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Tertanggal 12 November 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan data Perseroan PT. Equity Finance Indonesia dengan Nomor AHU-AH.01.03-0408302 tertanggal 17 November 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, Surat Keterangan Domisili PT. Equity Finance Indonesia Cabang Surabaya Nomor : 503/53/436.9.8.1/2021 tertanggal 22 Maret 2021, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, NUP (Nilai Usulan Pembiayaan) atas nama Debitur PT. Talitha Bersaudara Indonesia nomor : PL/SBY/NUP/2/18/004, diberi tanda P-6 ;
7. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 24 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H. tertanggal 23 April 2018, diberi tanda P-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai, Akta Pendirian PT. Talitha Bersaudara Indonesia nomor : 33 yang di buat dibuat di hadapan Notaris Sidoarjo

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DYAH NUSWANTARI EKAPSARI, S.H., M.Si. pada tanggal 07 November 2016, diberi tanda P-8 ;
9. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, History Payment kontrak Nomor SBY 102LA41800397 atas nama Debitur PT. Talitha Bersaudara Indonesia, diberi tanda P-9 ;
 10. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, Amortization Schedule dari kontrak Nomor SBY 102LA41800397 atas nama Debitur PT. Talitha Bersaudara Indonesia, diberi tanda P-10 ;
 11. Fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai, Surat Peringatan I (pertama) dengan Nomor Ref : 335/EFI/CO-SBY/0619 tertanggal 17 Juli 2019, diberi tanda P-11A;
 12. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, Resi pengiriman Jasa pengiriman TIKI tertanggal 19 Juni 2019 atas Surat Peringatan I (Pertama) dengan nomor : 335/EFI/CO-SBY/0619, diberi tanda P-11B;
 13. Fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai, Surat Peringatan II dengan Nomor Ref : 479/EFI/CO-SBY/0819 tertanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda P-12A;
 14. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, Resi pengiriman Jasa pengiriman TIKI tertanggal 22 Agustus 2019 atas Surat Peringatan II (Dua) dengan nomor : 479/EFI/CO-SBY/0819, diberi tanda P-12B;
 15. Fotocopy dari fotocopy yang telah diberi materai, Surat Peringatan III beserta panggilan dengan Nomor Ref : 618 /EFI/CO-SBY/1119 tertanggal 08 November 2019, diberi tanda P-13A;
 16. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, Resi pengiriman Jasa pengiriman TIKI tertanggal 08 November 2019 atas Surat Peringatan III (Tiga) dan Panggilan dengan nomor : 618/EFI/CO-SBY/1119, diberi tanda P-13B;
 17. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, BPKB atas Unit Medium Bus, Merk : Isuzu, Dengan Nopol : W 7427 US, Type : NQR71, Tahun : 2017 (New), NR : MHCN1R71LHJ083369, NM : S083369, atas nama : PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA, diberi tanda P-14;
 18. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, Kwitansi Pelunasan dari PT. Astra International Tbk - IZUZU cabang Margomulyo Surabaya Nomor : AC 537586 tertanggal 25 Mei 2018, diberi tanda P-15;
 19. Fotocopy sesuai asli yang telah diberi materai, Kwitansi Pelunasan dari Karoseri Langgeng Jaya dengan Nomor : 009/LJ-11/IV/2018 tertanggal 11 April 2018, diberi tanda P-16;

Halaman 12 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotocopy dari Photo yang telah diberi materai, dari Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk : Isuzu, Dengan Nopol : W 7427 US, Type : NQR71, Tahun : 2017 (New), NR : MHCN1R71LHJ083369, NM : S083369, atas nama : PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA, diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi atas akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat yang terdanda P-1 sampai dengan P-17;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat yaitu bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-8, P-12A dan P-13A yang kesemuanya tidak dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-7 yaitu Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 24 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris ERMIN YUNIASTUTI, S.H. tertanggal 23 April 2018 terbukti antara Penggugat sebagai Perusahaan Pembiayaan telah melakukan Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa pembiayaan dengan Tergugat sebagai Debitur pada tanggal 23 April 2018 yangmana Penggugat memberikan fasilitas Pembiayaan guna penyediaan barang modal yang harganya sebesar Rp.704.000.000,- (Tujuh Ratus Empat Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPdata menyebutkan Semua perjanjian

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Sehingga berdasarkan pasal tersebut maka Hakim menilai Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan Nomor 24 tertanggal 23 April 2018 yaitu bukti bertanda P-7 untuk mengetahui ada atau tidaknya wanprestasi;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-14, P-15 dan P-16 Barang modal yang disediakan Penggugat kepada Tergugat adalah 1 (satu) Unit Medium Bus, Merk : Isuzu, Dengan Nopol : W 7427 US, Type : NQR71, Tahun : 2017 (New), NR : MHCN1R71LHJ083369, NM : S083369;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 disebutkan jangka waktu Pembiayaan investasi tersebut adalah selama 48 (Empat Puluh Delapan) Bulan yangmana Uang angsuran setiap bulannya yang dibayarkan Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp.16.571.000,- (Enam Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Rupiah) sebagaimana juga disebutkan dalam bukti P-9 dan P-10;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-9 dan P-10 membuktikan Tergugat pada Termin pembayaran angsuran ke-22 yaitu pada bulan Januari 2020 tidak melakukan kewajibannya membayar angsuran kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-11B, P-12B, P-13B Penggugat telah mengirimkan surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat untuk membayar keterlambatan pembayaran angsurannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf a dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan tanggal 23 April 2018 yaitu bukti P-7 disebutkan Debitur lalai membayar jumlah, baik angsuran maupun provisi, biaya-biaya, denda dan /atau jumlah lain yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Perusahaan Pembiayaan dalam hal mana lewatnya waktu saja sudah memberikan bukti yang sah dan cukup tentang terjadinya kelalaian Debitur;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat sudah tidak lagi membayar kewajibannya kepada Penggugat dan telah diberi peringatan oleh Penggugat maka sesuai dengan pasal 19 huruf a dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan tanggal 23 April 2018 yaitu bukti P-7 tersebut maka Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) maka sesuai dengan pasal 20 dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan tanggal 23 April 2018 yaitu bukti P-7 mengakibatkan Fasilitas Pembiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 2 berakhir;

Menimbang, bahwa oleh karena Fasilitas Pembiayaan berakhir maka sesuai dengan ketentuan pasal 20.3 dari Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan tanggal 23 April 2018 yaitu bukti P-7, maka hutang menjadi jatuh tempo

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan wajib dibayar oleh Debitur secara seketika dan sekaligus lunas dan Perusahaan Pembiayaan berhak untuk melaksanakan hak-haknya untuk memperoleh pembayaran Kembali hutang dengan jalan pelaksanaan hak-hanya terhadap Debitur dan/atau Penjamin dan /atau harta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak Perusahaan Pembiayaan terhadap Barang Modal dan /atau Barang Jaminan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas maka petitum 2, 3, 4 dan 6 gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 5 yang meminta untuk menyatakan sah dan berharga Sita Revindicatoir (*Revindicatoir Beslag*) berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk : Isuzu, Dengan Nopol : W 7427 US, Warna: Merah Hitam, Type : NQR71, Tahun: 2017 (New), NR : MHCN1R71LHJ083369, NM : B083369, atas nama kepemilikan PT. TALITHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan, oleh karena Hakim belum meletakkan sita terhadap obyek pembiayaan tersebut maka petitum 5 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum 7 yang meminta untuk Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, perlawanan, banding, kasasi, maupun peninjauan kembali, oleh karena menurut Hakim belum memenuhi pasal 180 ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil maka petitum 7 tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan untuk Sebagian, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian maka Tergugat ada dipihak yang kalah dan karenanya menurut pasal 181 HIR Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga karenanya petitum 8 gugatan Penggugat dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan Patut tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian dengan Verstek;
3. Menyatakan perbuatan **TERGUGAT** merupakan perbuatan ingkarJanji (*Wanprestasi*).
4. Menyatakan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Sewa Pembiayaan **Nomor 24 (SBY102LA41800397)** yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMIN YUNIASTUTI, S.H., batal demi hukum dikarenakan TERGUGAT melakukan Wanprestasi;

5. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar Kewajiban sebesar **Rp 497.158.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Rupiah)** kepada **PENGGUGAT** secara tunai;
6. Menghukum **TERGUGAT** menyerahkan Barang Modal kepada **PENGGUGAT** yakni berupa 1 (Satu) Unit Medium Bus 35 Seat Karoseri Langgeng Jaya, Merk :Isuzu, Dengan Nopol : W 7427 US, Warna: Merah Hitam, Type : NQR71, Tahun: 2017 (New), NR : MHCN1R71LHJ083369, NM : B083369 atas nama kepemilikan PT. TALITTHA BERSAUDARA INDONESIA yang menjadi Objek Pembiayaan.
7. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **15 September 2021** oleh **LEBA MAX NANDOKO ROHI, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **IKA YUNIA RATNAWATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IKA YUNIA RATNAWATI, S.H.,M.H.

LEBA MAX NANDOKO ROHI, S.H.

Perincian Biaya Putusan :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
Relaas Panggilan	: Rp. 240.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,-
Meterai	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 385.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 18/Pdt.G.S/2021/PN SDA